

Penyaluran Dana Zakat dalam Bingkai Maqashid Syariah: Tinjauan Kebutuhan Dharuriyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyat

Muhammad Zaky Ullia, Muhammad Chaesar, Satria Nugroho

muhammadzakyy@gmail.com, mchaesar97@gmail.com, sstrianu@gmail.com,

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Abstrak

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, penyaluran zakat sering kali masih berorientasi pada bantuan konsumtif, bukan pemberdayaan produktif. Artikel ini mengkaji konsep optimalisasi penyaluran zakat dalam bingkai maqashid syariah, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dharuriyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Melalui pendekatan normatif-filosofis, penelitian ini menegaskan bahwa maqashid syariah memberikan landasan moral dan metodologis bagi pengelolaan zakat agar sesuai dengan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindari kerusakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyaluran zakat yang berlandaskan maqashid syariah mampu mengubah mustahiq menjadi muzakki, serta memperkuat ketahanan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat, Maqashid Syariah, Dharuriyat, Hajiyyat, Tahsiniyat, Pemberdayaan Ekonomi.

Abstract

Zakat is one of the Islamic economic instruments that plays a strategic role in achieving social welfare and economic equity. However, in practice, the distribution of zakat is often still oriented towards consumptive assistance rather than productive empowerment. This article examines the concept of optimizing zakat distribution within the framework of maqashid sharia, focusing on fulfilling dharuriyat (primary), hajiyyat (secondary), and tahsiniyat (tertiary) needs. Through a normative-philosophical approach, this study emphasizes that maqashid sharia provides a moral and methodological foundation for managing zakat in accordance with the objectives of sharia, namely to achieve human welfare and prevent harm. The study's findings indicate that zakat distribution based on maqashid sharia can transform recipients (mustahiq) into contributors (muzakki) and strengthen the community's economic resilience sustainably.

Keywrds: Zakat, Sharia Maqashid, Necessities, Needs, Refinements, Economic Empowerment.

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki posisi strategis dalam membangun kesejahteraan umat. Ia bukan sekadar kewajiban individual seorang Muslim untuk menyucikan harta, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemerataan ekonomi. Melalui zakat, Islam menegakkan prinsip keadilan sosial dan solidaritas antar sesama, sehingga kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dapat dikurangi. Dalam konteks negara seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, zakat berpotensi menjadi kekuatan ekonomi umat apabila dikelola dan disalurkan secara optimal serta sesuai dengan prinsip syariah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia belum termanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, tetapi realisasi pengumpulan masih jauh di bawah angka tersebut. Selain itu, pola penyaluran zakat sering kali masih bersifat konsumtif, berupa bantuan langsung yang hanya memenuhi kebutuhan sesaat. Padahal, zakat seharusnya dapat menjadi modal untuk pemberdayaan ekonomi mustahik agar mereka bertransformasi menjadi muzakki di masa mendatang. Kondisi ini menunjukkan perlunya paradigma baru dalam pengelolaan dan penyaluran zakat yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Dalam kerangka inilah konsep Maqashid Syariah menjadi penting. Maqashid Syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan dalam kehidupan manusia. Melalui pemahaman terhadap tingkatan kebutuhan manusia – dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan tersier) – zakat dapat disalurkan secara proporsional dan efektif sesuai kondisi mustahik. Pendekatan ini tidak hanya memastikan zakat sampai kepada yang berhak, tetapi juga menjamin bahwa penyaluran tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup umat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, optimalisasi penyaluran zakat dalam bingkai Maqashid Syariah menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan. Diperlukan sistem distribusi yang mampu mengidentifikasi tingkat kebutuhan penerima zakat berdasarkan tiga kategori tersebut, serta mekanisme pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya berperan sebagai alat penyantun, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan sosial-ekonomi yang berkeadilan. Upaya tersebut sejalan dengan cita-cita Islam dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normatif-filosofis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis norma-norma hukum Islam dan prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan zakat. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum zakat berdasarkan sumber-sumber primer syariah, seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta pendapat ulama klasik dan kontemporer. Sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk menelusuri nilai-nilai moral dan tujuan syariah (maqashid) yang mendasari pengaturan zakat, guna menemukan relevansinya dalam konteks kesejahteraan dan keadilan sosial.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fiqh seperti Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah karya Al-Syathibi dan Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul karya Al-Ghazali. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku ilmiah, artikel jurnal, laporan lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZISMU, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia Islam, dan pedoman teknis pengelolaan zakat dari instansi terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif. Metode ini digunakan untuk

menafsirkan konsep maqashid syariah dan mengaitkannya dengan praktik penyaluran zakat di Indonesia. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari teori-teori hukum Islam menuju penerapannya dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan model penyaluran zakat yang selaras dengan maqashid syariah dan kebutuhan umat berdasarkan tingkatan dharuriyat, hajiyat, dan tahsinियat.

PEMBAHASAN

A. Konsep Maqashid Syariah Dapat Dijadikan Landasan Teoretis Dalam Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat

Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang berfungsi untuk memahami tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat dalam menetapkan hukum. Secara etimologis, kata maqashid berarti “tujuan” atau “sasaran”, sedangkan syariah berarti “jalan” atau “aturan yang ditetapkan Allah.” Dengan demikian, Maqashid Syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah) bagi kehidupan manusia. Para ulama seperti Imam al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Ibn ‘Ashur menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariah pada dasarnya bertujuan untuk menjaga dan memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal).

Dalam konteks zakat, Maqashid Syariah menjadi landasan filosofis dan normatif dalam merumuskan arah dan tujuan penyaluran dana agar tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan sosial-ekonomi umat. Penyaluran zakat yang berlandaskan Maqashid Syariah memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada mustahik bukan sekadar memenuhi kebutuhan jangka pendek, melainkan mampu mengangkat derajat hidup mereka secara berkelanjutan. Misalnya, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal mencerminkan realisasi hifzh an-nafs (menjaga jiwa), sedangkan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif mencerminkan hifzh al-mal (menjaga harta). Dengan demikian, Maqashid Syariah memberikan kerangka berpikir sistematis bahwa setiap penyaluran zakat harus mengandung unsur kemaslahatan yang nyata dan terukur.

Selain itu, penerapan Maqashid Syariah dalam penyaluran zakat mengharuskan adanya keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Islam tidak hanya mengajarkan zakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk menjaga keadilan sosial. Oleh karena itu, zakat tidak boleh dipahami hanya sebagai ibadah vertikal (hablun minallah), melainkan juga sebagai ibadah horizontal (hablun minannas) yang menciptakan harmoni sosial. Dengan berpijak pada Maqashid Syariah, lembaga amal zakat dapat menetapkan prioritas penyaluran berdasarkan tingkatan kebutuhan mustahik—mulai dari kebutuhan dharuriyat (primer) yang bersifat mendesak, hajiyat (sekunder) untuk menghilangkan kesulitan, hingga tahsinियat (tersier) yang menyempurnakan kualitas hidup. Pendekatan bertingkat ini memastikan bahwa zakat benar-benar berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi umat.

Lebih jauh lagi, Maqashid Syariah memberikan arah bahwa optimalisasi zakat tidak hanya diukur dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari dampak kemaslahatan yang ditimbulkannya. Dengan demikian, lembaga zakat perlu menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan syar’i. Implementasi Maqashid Syariah juga menuntut inovasi dalam sistem pengelolaan zakat, seperti digitalisasi pendataan mustahik, integrasi data dengan pemerintah, serta kolaborasi lintas sektor dalam pemberdayaan ekonomi umat. Melalui kerangka ini, zakat dapat berperan bukan hanya sebagai instrumen spiritual, tetapi juga sebagai pilar pembangunan berkeadilan yang menyeimbangkan dimensi individu, masyarakat, dan negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syariah merupakan landasan teoretis yang kokoh dalam optimalisasi penyaluran zakat. Ia menegaskan bahwa tujuan utama zakat adalah mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh—baik dari sisi spiritual, ekonomi, maupun sosial—melalui mekanisme yang berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui penerapan nilai-nilai Maqashid Syariah, zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam.

B. Penerapan Prinsip Kebutuhan Dharuriyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyat Dalam Mekanisme Distribusi Zakat Kepada Mustahik

Konsep Maqashid Syariah membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Pembagian ini menjadi pedoman penting dalam memahami tingkat urgensi suatu kebutuhan dan menentukan prioritas dalam distribusi zakat. Penerapan ketiga tingkatan tersebut dalam mekanisme penyaluran zakat sangat relevan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran sesuai kondisi mustahik (penerima zakat). Dengan dasar ini, lembaga amal zakat tidak hanya menyalurkan dana secara seragam, melainkan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik penerima agar manfaat zakat dapat dirasakan secara optimal.

Pertama, kebutuhan dharuriyat merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar dan tidak dapat ditunda pemenuhannya karena menyangkut keberlangsungan hidup manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan seseorang akan terancam, baik secara fisik maupun sosial. Dalam konteks distribusi zakat, kebutuhan dharuriyat mencakup pemberian bantuan langsung berupa pangan, sandang, papan, dan kesehatan bagi fakir miskin, yatim piatu, atau korban bencana. Misalnya, program “Zakat Konsumtif” seperti pembagian sembako, bantuan rumah layak huni, atau santunan biaya pengobatan termasuk bentuk penyaluran pada tingkat dharuriyat. Hal ini sejalan dengan prinsip hifzh an-nafs (menjaga jiwa) dan hifzh al-mal (menjaga harta) yang menjadi bagian dari tujuan syariat Islam. Penyaluran zakat pada tahap ini bersifat darurat dan prioritas utama, karena menyangkut hak dasar manusia untuk bertahan hidup.

Kedua, kebutuhan hajiyyat adalah kebutuhan yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan meskipun tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup. Pemenuhan kebutuhan pada tingkat ini bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam mekanisme distribusi zakat, kebutuhan hajiyyat dapat diwujudkan melalui program pemberdayaan ekonomi seperti zakat produktif, pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha mikro, dan beasiswa pendidikan. Contohnya, lembaga zakat dapat menyalurkan dana dalam bentuk modal kerja kepada pedagang kecil atau pelatihan keterampilan menjahit bagi ibu rumah tangga dari kalangan mustahik. Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya menolong mereka dari kesulitan sementara, tetapi juga membantu mustahik bertransformasi menjadi muzakki di masa depan. Penyaluran zakat pada tahap hajiyyat mengimplementasikan nilai hifzh al-mal (melindungi harta) dan hifzh al-‘aql (menjaga akal), karena berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian.

Ketiga, kebutuhan tahsiniyat merupakan kebutuhan pelengkap yang berfungsi memperbaiki dan menyempurnakan kehidupan manusia. Walaupun tidak bersifat mendesak, pemenuhannya penting untuk membangun masyarakat yang bermartabat, beretika, dan beradab. Dalam konteks zakat, penyaluran untuk tingkat tahsiniyat meliputi kegiatan sosial-keagamaan seperti pembangunan sarana ibadah, dukungan terhadap pendidikan moral dan karakter, pembinaan akhlak generasi muda, serta pelatihan kepemimpinan sosial berbasis Islam. Program seperti beasiswa bagi santri berprestasi, pelatihan kepemimpinan pemuda muslim, atau bantuan fasilitas pendidikan di pesantren termasuk dalam kategori ini. Pendekatan tahsiniyat berperan penting dalam memperkuat

kualitas spiritual dan moral masyarakat sehingga kesejahteraan yang dihasilkan oleh zakat tidak hanya bersifat material, tetapi juga bernilai spiritual dan sosial.

Penerapan tiga tingkatan kebutuhan tersebut dalam mekanisme distribusi zakat menuntut adanya sistem pendataan dan klasifikasi mustahik yang akurat. Lembaga amil zakat perlu melakukan assessment sosial-ekonomi terhadap calon penerima untuk menentukan kategori kebutuhan mereka. Mustahik yang berada pada tingkat dharuriyat harus segera mendapat bantuan langsung, sementara yang masuk kategori hajiyyat diarahkan pada program pemberdayaan, dan yang termasuk tahsiniyat diberikan dukungan pengembangan kualitas hidup. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam Islam, di mana setiap individu memperoleh haknya sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Dengan demikian, penerapan prinsip dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat dalam distribusi zakat bukan sekadar teori, tetapi menjadi instrumen praktis yang memastikan zakat tepat sasaran, berdaya guna, dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa zakat bukan hanya alat pemenuhan kebutuhan material, melainkan sarana pembangunan manusia seutuhnya mencakup aspek ekonomi, moral, dan spiritual. Melalui penerapan prinsip tersebut, tujuan besar Maqashid Syariah, yaitu tercapainya kemaslahatan umat dan keseimbangan hidup antara individu serta masyarakat, dapat terwujud secara nyata dalam sistem pengelolaan zakat yang modern dan profesional.

C. Strategi dan Upaya Optimalisasi Penyaluran Zakat agar Sejalan dengan Tujuan-Tujuan Syariat Islam dan Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Optimalisasi penyaluran zakat merupakan proses penting dalam memastikan bahwa fungsi zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pembangunan ekonomi dapat tercapai secara efektif. Zakat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi juga sarana untuk mewujudkan Maqashid Syariah, yakni tercapainya kemaslahatan (maslahah) dan terhindarnya kemudharatan (mafsadah) dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks modern, strategi optimalisasi penyaluran zakat harus diarahkan agar tidak hanya bersifat konsumtif dan sementara, tetapi berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan pembangunan manusia seutuhnya. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang sistematis, terukur, dan berbasis prinsip syariat Islam yang komprehensif.

Pertama, penguatan tata kelola lembaga zakat (good zakat governance) merupakan langkah awal dalam optimalisasi penyaluran zakat. Lembaga amil zakat harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan partisipasi publik. Penerapan sistem manajemen modern seperti audit syariah, pelaporan keuangan digital, serta pengawasan dari otoritas resmi seperti BAZNAS dan Kementerian Agama dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (muzakki). Dengan tata kelola yang baik, penyaluran zakat dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan kategori kebutuhan dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat. Selain itu, amil zakat perlu memiliki kompetensi dalam manajemen sosial-ekonomi agar dapat memahami kondisi riil mustahik dan merancang program yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Kedua, transformasi penyaluran zakat dari konsumtif menuju produktif menjadi strategi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat konsumtif memang penting untuk memenuhi kebutuhan darurat, namun jika dikelola secara produktif, zakat dapat menjadi sumber modal dan pemberdayaan ekonomi bagi mustahik. Contohnya, program “Zakat Produktif” berupa pembiayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, pengembangan pertanian, atau pendirian koperasi berbasis syariah. Melalui program ini, mustahik tidak hanya dibantu secara sementara, tetapi juga diberikan peluang untuk mandiri secara ekonomi dan bahkan menjadi muzakki di masa mendatang. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah dalam menjaga harta (hifzh al-mal) dan menjaga jiwa (hifzh an-nafs), karena membantu umat keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.

Ketiga, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengelolaan dan distribusi zakat juga menjadi bagian penting dari strategi optimalisasi. Dengan digitalisasi, lembaga zakat dapat mengembangkan sistem pendataan mustahik dan muzakki yang lebih akurat, melakukan analisis kebutuhan berbasis data (data-driven analysis), serta memperluas jangkauan distribusi. Platform digital seperti aplikasi zakat online, sistem pelacakan penyaluran dana (zakat tracking system), dan laporan transparan berbasis web dapat meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, digitalisasi memungkinkan kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah untuk memperkuat jaringan pendistribusian zakat secara nasional.

Keempat, sinergi kelembagaan dan kolaborasi multi-sektor perlu diperkuat agar penyaluran zakat lebih terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah. Kolaborasi antara lembaga zakat (BAZNAS, LAZ), lembaga pendidikan, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta dapat menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang saling mendukung. Misalnya, program zakat dapat dikombinasikan dengan pembiayaan mikro syariah, pelatihan keterampilan berbasis pesantren, dan pemberdayaan komunitas lokal. Dengan kerja sama yang sinergis, zakat dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang berbasis nilai-nilai Islam.

Kelima, peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap zakat juga merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya optimalisasi. Banyak umat Islam yang belum sepenuhnya memahami kewajiban zakat, jenis harta yang wajib dizakati, serta dampak sosial-ekonomi zakat terhadap kesejahteraan umat. Oleh karena itu, edukasi zakat melalui dakwah, seminar, media sosial, dan pendidikan formal sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa zakat bukan sekadar ibadah individual, tetapi juga bentuk kontribusi sosial terhadap pembangunan umat. Kesadaran yang tinggi dari muzakki akan berdampak langsung terhadap peningkatan potensi penghimpunan zakat dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat.

Akhirnya, optimalisasi penyaluran zakat yang sejalan dengan Maqashid Syariah hanya dapat terwujud apabila ada komitmen moral dan kelembagaan yang kuat dari seluruh pihak. Lembaga zakat harus berorientasi pada kemaslahatan, bukan semata pada pencapaian target penghimpunan dana. Pemerintah perlu memberikan regulasi yang mendukung penguatan sistem zakat nasional, sementara masyarakat perlu menanamkan nilai keikhlasan dan tanggung jawab sosial dalam menunaikan zakat. Melalui sinergi tersebut, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen spiritual sekaligus ekonomi yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan umat sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem sosial-ekonomi Islam karena mengandung dua dimensi utama: spiritual dan sosial. Secara spiritual, zakat berfungsi sebagai bentuk ketaatan dan penyucian diri bagi muzakki, sedangkan secara sosial, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan umat. Namun, potensi besar zakat sering kali belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan manajemen, kurangnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya sistem distribusi yang berorientasi pada pemberdayaan. Oleh karena itu, pengelolaan dan penyaluran zakat perlu diarahkan pada prinsip Maqashid Syariah agar nilai dan tujuan syariat dapat terwujud secara nyata.

Konsep Maqashid Syariah menjadi landasan teoretis yang kuat dalam menata mekanisme penyaluran zakat. Dengan memahami tujuan-tujuan syariat – menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta – maka zakat tidak lagi sekadar dipandang sebagai kewajiban ritual, tetapi sebagai instrumen pembangunan umat. Dalam kerangka ini, pembagian kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yakni dharuriyat, hajiyat, dan

tahsiniyat, menjadi panduan penting untuk menentukan prioritas dan arah distribusi zakat. Penyaluran zakat yang mempertimbangkan tingkatan kebutuhan tersebut mampu memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil mustahik.

Selain itu, optimalisasi penyaluran zakat membutuhkan strategi konkret yang mencakup penguatan tata kelola lembaga zakat, transformasi penyaluran dari konsumtif menjadi produktif, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan literasi zakat, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, zakat tidak hanya menjadi bantuan sementara, tetapi juga motor penggerak bagi pemberdayaan ekonomi umat. Pendekatan tersebut selaras dengan nilai maslahah (kemaslahatan) yang menjadi inti dari Maqashid Syariah, di mana setiap kebijakan dan program zakat diarahkan untuk memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi penyaluran dana zakat dalam bingkai Maqashid Syariah merupakan upaya holistik untuk mewujudkan kesejahteraan umat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penerapan prinsip kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat memastikan bahwa zakat berfungsi tidak hanya sebagai ibadah individu, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memperkuat ketahanan ekonomi dan moral masyarakat. Apabila nilai-nilai syariah ini diterapkan secara konsisten, zakat akan menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi Islam dan sarana nyata dalam mewujudkan tujuan syariat yaitu terciptanya kemaslahatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2022). *Zakat untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: BAZNAS Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.
- Huda, Nurul & Heykal, Muhammad. (2010). *Zakat Perspektif Mikro dan Makro*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibn 'Ashur, Muhammad Thahir. (2006). *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafais.
- Ibn 'Ashur, Muhammad Thahir. (2006). *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafais.
- Karim, Adiwarman A. (2019). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qaradawi, Yusuf. (1999). *Fiqh az-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau'i al-Qur'an wa as-Sunnah*. Kairo: Dar al-Risalah.
- Sudarsono, Heri. (2018). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: UII Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.